

PERUBAHAN KEPUTUSAN - PENGATURAN PENGGUNAAN KENDARAAN OPERASIONAL

2019

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 451/RT.03-Kpt/3210/Sek-Kab/XI/2019, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 32/RT.03-Kpt/3210/Sek-
Kab/II /2019 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN KENDARAAN OPERASIONAL DILINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2019**

ABSTRAK : - Bawa sarana mobilitas berupa kendaraan roda 2 dan roda 4 merupakan pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, bahwa pada tahun anggaran 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka memperoleh anggaran pengadaan kendaraan roda 4 (empat) untuk operasional sebanyak 1 (satu) unit, dan fasilitas pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Majalengka sejumlah 1 (satu) unit, dalam rangka efektifitas dan efisiensi penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas, maka dipandang perlu mengatur kembali penggunaan, penunjukan penanggungjawab / pemakai pemeliharaan kendaraan operasional, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tentang Pengaturan Penggunaan Kendaraan Operasional Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No 4 Tahun 1968, UU No 7 Tahun 2017, PP No 27 Tahun 2014, Permendagri No 19 Tahun 2016, PKPU No 8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional dan Penanggungjawabnya, Pemegang kendaraan operasional berkewajiban sebagai berikut: a. Merawat, menjaga, dan memelihara kendaraan, b. Menjaga keutuhan kendaraan dan tidak diperkenankan mengubah spesifikasi, menambah atau mengurangi kondisi fisik kendaraan, dsb.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 November 2019.
- Lampiran 3 Halaman.